



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 204 /Pdt.G/2011/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang mengadili perkara- perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *Cerai Gugat* antara ;

PENGGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Ternate, sebagai **Penggugat** ;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ; -

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan saksi- saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2011 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register nomor : 204/Pdt.G/2011/PA.Tte. tanggal 21 Juli 2011 telah mengajukan gugatan Cerai atas Tergugat dengan mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, pada tanggal 20 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru, Kabupaten Jombang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 944/78/IX/2005 tanggal 20 September 2005 ;
- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Situbondo selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula selama 1 tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak umur 5 tahun ;
- 3 Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 1. Masalah ekonomi karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya ;
 2. Tergugat selalu meminta kepada Penggugat untuk Tergugat kembali ke Jawa dengan alasan Tergugat mau mencari kerja di Jawa ;
- 4 Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak- bentak Penggugat dengan kata- kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat ;
- 5 Bahwa setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi yaitu pada bulan Juli 2008, Tergugat kembali ke Jawa dan selama Tergugat di Jawa, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat maupun anaknya ;
- 6 Bahwa pada bulan Juni 2010 Penggugat bersama anak Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat menyusul ke Jawa dengan maksud mengajak Tergugat kembali ke Sanana namun Tergugat menolak ajakan Penggugat, maka Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

7 Bahwa pada bulan Januari 2011 Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat kembali ke Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, dan selama itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat maupun anak Penggugat dengan Tergugat ;

8 Bahwa pada bulan April 2011 Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Ternate, namun gugatan Penggugat tersebut gugur karena Penggugat berperkara kurang bersungguh- sungguh ;

9 Bahwa pada bulan Juni 2011 Tergugat menelpon Penggugat agar segera mengurus perceraian karena Tergugat hendak menikah lagi dengan perempuan lain di Jawa ;

10 Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat datang di Pengadilan Agama Ternate untuk mengajukan gugatan perceraian ini ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; -
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT.) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

Subsider :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Bahwa, pada hari- hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana surat panggilan nomor : 204/Pdt.G/2011/PA.Tte tertanggal 12 Agustus 2011 yang telah dibacakan di persidangan oleh Ketua, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam keluarga yang bahagia, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis hendak memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil untuk menghadap persidangan ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya dibenarkan dan tetap dipertahankan olehnya di muka persidangan sebagaimana lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan ;

Bahwa, ternyata Tergugat tidak dapat didengar keterangan jawabannya karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa, untuk menguatkan alasan- alasan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Akte Nikah Nomor : 944/78/IX/2005 tanggal 20 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru, Kabupaten Jombang, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (bukti P.1) ;

dan saksi- saksi dengan urutan pemeriksaan masing- masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, Umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ;

Saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah sebagai Menantu Saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Sidoarjo dan setelah menikah tinggal bersama dan rukun di rumah Saksi dan telah mempunyai seorang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula baik- baik, namun kemudian selalu terjadi pertengkaran terus menerus, karena masalah ekonomi dan Tergugat selalu mau pulang ke Jawa dengan alasan mau cari kerja di Jawa meskipun saksi sudah serahkan usaha dan sudah uruskan masuk honor di Pemda sanana ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun sampai sekarang, Penggugat tinggal di Sanana sedangkan Tergugat di Jawa, dan selama itu tanpa nafkah lahir maupun bathin baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya ;
- Bahwa, Penggugat beserta anaknya telah berusaha menjemput Tergugat di Jawa, namun Tergugat tidak mau pulang di Sanana dan akhirnya Penggugat dan anaknya pulang di Sanana ;
- Bahwa, Saksi sebagai orang tua sudah berusaha untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan mereka tetapi tidak berhasil, maka masalah cerai ini terserah kepada yang melaksanakan ;

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Sula ;

Saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai Keponakan Saksi, sedangkan Tergugat adalah suaminya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dan rukun dirumah orang tua Tergugat di Jawa, kemudian pindah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Sanana ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik- baik, dan telah dikaruniai seorang anak ; -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula baik- baik, namun kemudian selalu terjadi pertengkaran terus menerus, karena masalah ekonomi dan Tergugat selalu mau pulang ke Jawa dengan alasan mau cari kerja di Jawa meskipun saksi sudah serahkan usaha dan sudah uruskan masuk honor di Pemda sanana ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun sampai sekarang, Penggugat tinggal di Sanana sedangkan Tergugat di Jawa, dan selama itu tanpa nafkah lahir maupun bathin baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya ;
- Bahwa, Saksi sudah berusaha untuk merukunkan mereka tetapi tidak berhasil ; -

Bahwa, selanjutnya dalam kesimpulannya pihak Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan untuk di ceraiakan ;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam keluarga yang bahagia, tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya diteruskan ;

Menimbang, bahwa Majelis hendak memberi kesempatan Penggugat untuk menempuh mediasi guna perundingan proses menuju perdamaian sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 pasal 2 ayat (2), (3) dan (4) jo pasal 154 RBg, namun usaha menempuh mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ; -

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya yang pada pokoknya dibenarkan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Masalah ekonomi karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Tergugat selalu meminta kepada Penggugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kembali ke Jawa dengan alasan Tergugat mau mencari kerja di Jawa, sehingga berakhir mengakibatkan hidup berpisah hingga sekarang selama 7 bulan dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut. dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 :

من دعي لـي حـاـ كم من حكاـ م اـ لمسلمينـ فلمـ يجب فهو ظالمـ لا حق لـهـ

Artinya : “ Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur “.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan pula dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : : 944/78/IX/2005 tanggal 20 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru, Kabupaten Jombang (bukti P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ; -

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat adalah rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Masalah ekonomi karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Tergugat selalu meminta kepada Penggugat untuk Tergugat kembali ke Jawa dengan alasan Tergugat mau mencari kerja di Jawa, sehingga berakhir mengakibatkan hidup berpisah hingga sekarang selama 7 bulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan- alasan mana tidak dibantah oleh Tergugat dengan ketidak hadirannya di persidangan dengan dikuatkan oleh keterangan saksi- saksi bernama Nuraini Drakel dan Anwar Drakel, maka Hakim menilai bahwa alasan- alasan tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya ; -

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara Suami dan Istri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya terjadi perselisihan yang disebabkan Masalah ekonomi karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Tergugat selalu meminta kepada Penggugat untuk Tergugat kembali ke Jawa dengan alasan Tergugat mau mencari kerja di Jawa, sehingga berakhir mengakibatkan hidup berpisah hingga sekarang selama 7 bulan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar, maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan ibarah dalam kitab Ghayatul Maram :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و-ا- نلا- شتد عد م ر- غبة- للزوجة- لزوجه- طلق عليها- ا- لقا- ضي
طلقة

Artinya : “ Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya “ ;

Menimbang, bahwa putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) halmana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 No. 28/tuada- AG/X/2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang mewilayahi Penggugat dan Tergugat untuk mencatat perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar’i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT.) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 238.000.- (Dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian putusan Pengadilan Agama Ternate dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1432 H, oleh kami **Drs. Djabir Sasole** sebagai Ketua Majelis, **Yusup, SH.** Serta **Drs. Muhammad Muslih** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hasanah, SHI.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -

KETUA

ttd

Drs. DJABIR SASOLE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Y U S U P, S H.
Drs. MUHAMMAD MUSLIH

PANITERA PENGANTI

ttd

H A S A N A H, S H I.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|------------------------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran | = Rp. | 30.000,- |
| 2. Pemberkasan | = Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | = Rp. | 50.000.- |
| 4. Panggilan Tergugat | = Rp | 79.000.- |
| 5. Redaksi | = Rp. | 5.000,- |
| 6. M a t e r a i | = Rp. | 6.000.- |

Jumlah =Rp. 238.000,-
(Dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)